

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR :

040/HK.03.03/K.SU-04/03/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tatacara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
Memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penanggungjawab bertugas,
 - c. Mereview dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan

- d. Sekretaris bertugas,
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis P4PU berjalan dengan optimal,
- e. Ketua bertugas,
Menyusun dan merevisi Keterangan Tertulis P4PU Bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada sekretaris dan/atau Penanggung Jawab Serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan,
- f. Anggota bertugas,
Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penggabung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan,

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

KEEMPAT

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini mulai berlaku setelah ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya;
 - 4. Peninggal.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

KETUA

FEBRYANDI GINTING S, M.SI

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Febryandi Ginting S. M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah (Koordinator)
2.	Zulkifli Nasib Maruli Tua Lumbangaol, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
3.	Sartua Tjarda Adil Yesyuren Situmorang, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
4.	Abdul Halim, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
5.	Hendri Sinaga, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
II	Penanggung jawab		
8.	Zulkifli Nasib Maruli Tua Lumbangaol, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Penanggung jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris		
9.	Sri Afrina Harahap, S.Psi.M.Psi	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris
IV	Ketua		
10.	Nur Aisyah Fitri Panjaitan, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Ketua
VI	Anggota		
11.	Astri Indriaty, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
12.	Jailani Purba, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
13.	Armayanti Rambey	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
14.	Finarsi Yuni Kartika Barutu, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan	Anggota

		Informasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
15.	Chairul Fiqri Siregar, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
16.	Sarli Sihombing	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
17.	Wawilson Sihombing	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
18.	Fadlan Rawi Harehap, SH	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
19.	Ifhan Ginting	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
20.	Ikhsan Faisal Angkat	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
21.	M. Nuh Hudawi	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
21.	Rio Arishandi Sipayung	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota